

## ANALISIS PENYALURAN DAN PENDAYAGUNAAN DANA ZIS PADA PROGRAM EKONOMI DI DT PEDULI SUMUT

Indah Khuzaimah \*<sup>1</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia  
[indahkhuzaimah123@gmail.com](mailto:indahkhuzaimah123@gmail.com)

Muhammad Arif

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia  
[muhammadarif@uinsu.ac.id](mailto:muhammadarif@uinsu.ac.id)

### Abstract

*DT Peduli is a National Amil Zakat Institution. Zakat funds that have been collected are then distributed to eight asnaf consisting of the poor, needy, amil, converts, gharim, riqab, fisabilillah, and ibn sabil. And during this pandemic, zakat funds are focused on being distributed to people affected by Covid-19. DT Peduli North Sumatra allocates its entire zakat funds to assist mustahik. 80% of the collected zakat monies will be disbursed, while the remaining 20% will be reserved for the subsequent year, in accordance with the standard operating procedure of DT Peduli North Sumatra. The objective of this study is to determine the geographical distribution of the utilisation of DT Peduli in North Sumatra. This study employs a descriptive research design utilising a qualitative research methodology, as it involves the examination of data in the form of statements. Utilization in this case concerns the utilization of zakat, where zakat is distributing zakat funds to mustahiq Program Analysis and Utilization of Zakat, Infaq, and Sadaqah (Zis) at DT Peduli North Sumatra.*

**Keywords :** Utilization, Zakat, Economy.

### Abstrak

DT Peduli adalah organisasi nasional terkemuka yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan distribusi dana zakat. Dana Zakat didistribusikan ke dalam delapan kategori yang disebut asnaf, yang mencakup fakir miskin, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fisabilillah, dan ibnu sabil. Di tengah pandemi yang sedang berlangsung, dana zakat terutama dialokasikan untuk memberikan bantuan kepada individu yang terkena dampak virus Covid-19. DT Peduli Sumut mengalokasikan seluruh dana zakatnya untuk membantu mustahik. Dana zakat yang terkumpul sebesar 80% akan dicairkan, sedangkan 20% sisanya akan dicadangkan untuk tahun berikutnya, sesuai standar operasional prosedur DT Peduli Sumut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebaran geografis pemanfaatan DT Peduli di Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif yang menggunakan

---

<sup>1</sup>Korespondensi Penulis

metode penelitian kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini mengandalkan pernyataan-pernyataan. Pemanfaatan dalam konteks ini merujuk pada pengalokasian uang zakat secara khusus untuk tujuan pemberiannya kepada individu mustahiq. Analisis Program dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Zis) pada DT Peduli Sumut.

**Kata Kunci :** Pendayagunaan, Zakat, Ekonomi.

## PENDAHULUAN

Dalam Islam, kekayaan tidak dianggap sebagai tujuan akhir hidup seorang Muslim, melainkan sebagai alat untuk memfasilitasi keuntungan bersama dan memenuhi kebutuhan. Mereka yang memiliki pemahaman ini akan menemukan bahwa kemakmuran mereka memberikan pengaruh yang menguntungkan, tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri tetapi juga membantu orang-orang di sekitar mereka. Sebaliknya, mereka yang memandang harta benda dan kekayaan sebagai tujuan akhir hidup dan sarana kepuasan tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa harta benda dan kekayaan merupakan manifestasi dari keinginan yang berlebihan, yang membawa konsekuensi merugikan dan potensi penderitaan bagi individu. Zakat merupakan kewajiban wajib dalam Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat mewakili kepatuhan individu terhadap perintah Allah dan berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban sosialnya. Dengan menunaikan zakat, seseorang dapat mempererat hubungan dengan Allah (hablu minallah) dan ikatan dengan sesama manusia (hablun minannas). Oleh karena itu inti ibadah zakat terletak pada pemberian bakti sosial dan pengabdian kepada Allah SWT.

Perbincangan mengenai zakat kini semakin marak karena praktiknya yang meluas di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia. Zakat dianggap sebagai aspek penting dalam menyempurnakan keimanan seseorang dan menganut ajaran Islam. Namun amalan yang justru marak di masyarakat adalah zakat fitrah. Sayangnya, potensi zakat maal yang seharusnya besar, terus terabaikan. Pelaksanaan zakat dapat dilakukan oleh seorang amil zakat yang berpegang teguh pada arahan Allah SWT yang dituangkan dalam Surat At-Taubah (9): 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang

*yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*

Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang diberi amanah penyelenggaraan zakat (amilina alaiha) mencakup orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik zakat). Orang yang bertanggung jawab mengumpulkan zakat disebut amil. Zakat dikumpulkan dari individu yang mempunyai kewajiban membayar zakat (mustahik) dan selanjutnya disalurkan kepada individu yang berhak menerimanya (mustahik). Orang-orang yang bertanggung jawab mengumpulkan zakat disebut amil, suatu istilah yang menunjukkan petugas atau pejabat. Menurut Khasanah (2010:198), pemanfaatan dana zakat bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya dan efektif menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Uang zakat ditujukan untuk inisiatif yang berupaya memperkuat masyarakat, khususnya umat Islam yang miskin, dengan tujuan mendorong dampak positif. Pemanfaatan ini akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran, yang pada akhirnya berdampak pada sikap dan perilaku individu dan kelompok, sehingga menghasilkan kesejahteraan. Pemberdayaan mengacu pada proses peningkatan status sosial dan ekonomi individu dengan memberikan bantuan keuangan, biasanya dalam bentuk dana zakat, untuk usaha produktif. Tujuannya agar para penerimanya, yang disebut mustahik, dapat meningkatkan pendapatannya dan menunaikan kewajiban zakatnya dengan menggunakan keuntungan yang dihasilkan dari dana zakat produktif (Munandar, dkk, 2022, p. Hal. 128-131).

Zakat, salah satu dari Lima Rukun Islam yang dapat berfungsi sebagai metode untuk mendapatkan sumber daya sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya, penerapan ZIS yang terkendali tidak hanya terbatas pada kegiatan sosial tertentu, namun juga dapat digunakan untuk usaha ekonomi komunal. Misalnya, zakat dapat digunakan dalam program-program yang menasar pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mustahik yang membutuhkannya sebagai modal usaha. Pengalokasian uang ZIS dalam bentuk modal akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan usaha perekonomian masyarakat dan kemajuan usaha pada kelompok masyarakat kurang mampu secara finansial. Untuk lebih jelasnya, dana ZIS yang dialokasikan kepada para mustahik tidak dibelanjakan secara langsung, melainkan diinvestasikan dan dimanfaatkan untuk mendukung usahanya. Hal ini menjadikan mereka dapat secara teratur memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Pengembangan zakat difasilitasi dengan memanfaatkan uang infaq dan sedekah sebagai pendanaan usaha wirausaha. Tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkatkan perekonomian penerima dan memberdayakan masyarakat miskin untuk mempertahankan mata pencaharian mereka. Melalui pemanfaatan uang zakat ini, masyarakat miskin akan dapat memperoleh

sumber pendapatan yang konsisten, meningkatkan usaha wirausaha, dan mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk ditabung(Muzdalifah, dkk, 2019, p.3-4).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif yang menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Pilihan ini diambil karena adanya kebutuhan akan analisis data berupa pernyataan. (Prasetyo dan Jannah, 2005) menegaskan bahwa prosedur kualitatif melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dengan informan, menggunakan serangkaian pertanyaan sebagai instrumen penelitian, dan menggunakan triangulasi data. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari DT Peduli Sumatera Utara, meliputi laporan tahunan program pendayagunaan zakat yang dilakukan lembaga tersebut, serta informasi yang bersumber dari buku, jurnal, dan internet.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemberdayaan berasal dari istilah “daya” dengan penambahan awalan “ber” sehingga menghasilkan frasa “pemberdayaan”. Ini menandakan keadaan memiliki atau menggunakan kekuasaan. Daya identik dengan kekuatan, sedangkan pemberdayaan juga berarti kekuatan. Dengan menambahkan awalan “pe-” dan akhiran “-an” pada kata “daya” dan disisipkan huruf “m”, maka berubah menjadi “pemberdayaan”, yang mengacu pada tindakan pemberian kekuasaan atau kekuatan pada sesuatu. Istilah “pemberdayaan” merupakan terjemahan yang setara dengan kata “power” dalam bahasa Inggris. Pemberdayaan berasal dari konsep dasar “kekuasaan”, yang mengacu pada kemampuan untuk melakukan, mencapai, melaksanakan, atau memfasilitasi. Awalan “em” dalam istilah “pemberdayaan” mengacu pada kekuatan yang melekat dan potensi kreatif dalam diri individu. Pemberdayaan berasal dari istilah kekuasaan, yang mengacu pada kemampuan untuk melakukan kontrol atau pengaruh. Menurut berbagai ahli, konsep pemberdayaan mencakup tujuan, prosedur, dan teknik yang terlibat dalam pemberdayaan individu. Pemberdayaan berupaya untuk meningkatkan otoritas dan pengaruh individu yang kurang kuat atau menghadapi kerugian(Syafitri, 2023, p.131).

Uang zakat disalurkan melalui bantuan langsung tunai untuk memenuhi kebutuhan pokok para mustahik. Program ini juga disebut sebagai Program Amal, program insentif, atau program hibah konsumen. Program ini berfungsi sebagai pendekatan mendasar dalam penyaluran dana zakat. Teknik penyaluran zakat ini meliputi pemberian modal usaha secara langsung maupun tidak langsung kepada para mustahik, yang berpotensi bagi penerimanya untuk aktif atau tidak dalam pengelolaannya. Alokasi dana zakat terutama ditujukan untuk mendukung upaya ekonomi produktif, dengan tujuan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Saat ini, uang zakat dibagi menjadi dua kategori: zakat konsumtif dan zakat produktif. Strategi ini digunakan oleh sebagian besar entitas pengelola zakat. Biasanya, kedua kategorisasi zakat ini dibedakan berdasarkan cara zakat didonasikan dan cara dana disalurkan oleh penerimanya.

Zakat dapat berfungsi sebagai sumber keuangan bagi individu yang mempunyai usaha sederhana. Zakat memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan individu, khususnya dalam bidang perekonomian. Selain mengentaskan kemiskinan, zakat dinilai berpotensi mendorong ekspansi ekonomi. Zakat berfungsi sebagai katalis untuk meningkatkan produktivitas individu. Individu yang produktif biasanya mendapat alokasi dana tambahan untuk mendukung pertumbuhan usaha kecil dan mikro mereka. Munculnya usaha kecil dan menengah yang didanai zakat akan memudahkan penciptaan lapangan kerja dengan menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, pengurangan tingkat pengangguran akan meningkatkan daya beli individu, sehingga merangsang perluasan output. Bangkitnya sektor produksi akan menjadi tolak ukur ekspansi ekonomi.

Lembaga amil zakat sebagaimana dijelaskan oleh Mahmudi (2009) adalah organisasi pengelola zakat yang didirikan oleh masyarakat dan diakui secara formal oleh pemerintah. Pendirian lembaga amil zakat diatur dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk dapat dianggap sebagai amil zakat, seseorang harus memenuhi persyaratan berikut: menjadi pengamal Islam yang taat, mencapai usia dewasa, memiliki pengetahuan menyeluruh tentang peraturan zakat, menunjukkan integritas dan keandalan yang teguh, dan menunjukkan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka. tugas secara efektif. Dalam bukunya (Hafidhuddin, 2008), Yusuf Qardhawi menguraikan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh amil zakat, yaitu sebagai berikut:

1. Menjadi seorang Muslim sangat terkait dengan zakat karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan urusan umat Islam.
2. Memiliki pola pikir yang matang dan menunjukkan perilaku bertanggung jawab (mukallaf). Sudah sepantasnya diberi tanggung jawab yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
3. Memiliki integritas dan ketelitian.
4. Kemampuan melaksanakan tugas. Standar-standar ini tidak diragukan lagi meningkatkan profesionalisme dan transparansi setiap organisasi pengelola zakat. Penerapan teknik ini bertujuan untuk mendorong individu untuk mengarahkan sumbangan zakatnya melalui perusahaan pengelola yang sudah mapan, dengan harapan akan semakin meningkat kegembiraannya (supena, 2009:131)

Istilah “pendayagunaan” berasal dari kata “guna” yang berarti perolehan atau keuntungan. Pemanfaatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan memanfaatkan sesuatu secara efisien atau praktis.

- a. Bisnis harus mampu menghasilkan hasil dan keuntungan.
- b. Perusahaan harus memiliki kemampuan untuk memenuhi tanggung jawabnya secara efektif. Pemanfaatan mengacu pada cara atau upaya yang dilakukan untuk mencapai hasil dan keuntungan yang unggul (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005:189).

Pendayagunaan dalam hal ini berkaitan dengan efisiensi penyaluran pembayaran zakat kepada mustahiq Program Pengkajian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sadaqah (Zis) di DT Peduli Sumatera Utara, sebagaimana disebutkan Asnaini (2008) dalam Jurnal Indonesia. Ilmu Sosial. Modal usaha diberikan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan memenuhi kebutuhan keuangan suatu usaha. Sesuai Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011, alokasi zakat ditentukan:

- a. Zakat dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan individu.
- b. Pengalokasian zakat bagi usaha-usaha yang menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan semata-mata setelah terpenuhinya kebutuhan pokok mustahiq.
- c. Peraturan menteri mengatur ketentuan tambahan mengenai pemanfaatan zakat bagi usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Oleh karena itu, sangat penting untuk mengalokasikan Zakat hanya kepada penerima yang memenuhi syarat, sehingga memerlukan administrasi yang efisien dan pengawasan yang cermat. Saat mengelola penggunaan zakat, penting untuk mempertimbangkan tiga aspek utama: pendayagunaan zakat, pelaksanaan pemanfaatan zakat, dan evaluasi keberhasilan (Hasan, 2011). Ada dua cara pengalokasian dana zakat, yaitu:
  - 1) Yang dimaksud dengan “bentuk segera” adalah praktek pemberian dana zakat kepada seseorang dalam jangka waktu terbatas atau sebagai bantuan satu kali saja, tanpa tujuan untuk membantu orang tersebut mencapai swasembada ekonomi. Misalnya, individu yang sudah lanjut usia, serta individu dengan disabilitas.
  - 2) Pemberdayaan dicapai melalui redistribusi zakat dan peralihan penerima dari kategori mustahiq ke kategori muzakki. Menurut Widodo (2001:41), ada tiga bentuk pemanfaatan, yang masing-masing mempunyai kualitas tersendiri:

- a. Hibah, zakat mula-mula harus dilimpahkan sebagai hibah, hal ini menandakan tidak adanya hubungan antara pengelola dan penerima setelah zakat disalurkan.
- b. Zakat dapat diberikan sebagai dana bergulir oleh pengelola kepada mustahiq, dengan syarat ditawarkan sebagai qardhul hasan, artinya mustahiq tidak wajib menyerahkan barang atau uang lagi kepada pengelola sambil melunasi pinjamannya. Jumlah pembayaran kembali harus sama dengan jumlah pinjaman.
- c. Pengelola hendaknya menahan diri untuk tidak memberikan zakat dalam bentuk pendanaan, artinya tidak boleh ada hubungan keuangan seperti shahibulma'al (penyedia modal) dan mudharib (pengusaha) yang terlibat dalam penyaluran zakat kepada mustahiq (penerima yang berhak).

Pendayagunaan zakat dapat dilakukan dengan mengadopsi program-program yang ditetapkan oleh lembaga. Memperkenalkan program ini di dalam suatu lembaga akan meningkatkan pemanfaatan zakat yang terfokus, sehingga meningkatkan keselarasan dengan tujuan yang dimaksudkan. Transparansi laporan sangat penting dalam proses ini agar lembaga pengelola dapat memberikan laporan rinci kepada muzakki. Pentingnya menanamkan kepercayaan kepada muzakki mengenai penyelenggaraan pendayagunaan zakat oleh lembaga zakat(Wibawanthi,dkk 2020, p.4).

Daarut Tauhid Peduli merupakan organisasi nirlaba dan dakwah yang khusus berkonsentrasi pada pengumpulan dan pengawasan donasi baik perorangan, kelompok, maupun korporasi. Oleh karena itu, Daarut Tauhid Peduli harus merumuskan cetak biru strategi untuk memberikan insentif kepada individu agar mendedikasikan sebagian hartanya untuk memenuhi kewajiban zakat, infaq, dan sedekah. Selain itu, Daarut Tauhid Peduli juga senantiasa mengedepankan ketaatan pada ajaran agama Islam, khususnya dalam bersedekah. Program DT Peduli Medan berupaya menghasilkan dana untuk pelaksanaan program, sebagai sarana untuk mencapai rencana dan mencapai tujuan. DT Peduli Medan terdiri dari lima komponen fundamental, yaitu pilar pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, dan dakwah(Rahmatullah, 2022).

Efektifnya pengelolaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat di Medan yang dilakukan DT Peduli Medan tidak lepas dari akuntabilitas yang ditunjukkannya, yaitu telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Penilaian akuntabilitas organisasi pengelola zakat dilakukan dengan menganalisis empat dimensi utama, yaitu akuntabilitas integritas, akuntabilitas operasional, akuntabilitas keuangan, dan akuntabilitas prosedural. Selain itu, prinsip kerja “Tauhid” yang diterapkan oleh DT Peduli Medan telah menanamkan tujuan

yang tulus di kalangan personel dan relawannya untuk membantu. Meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap haknya menerima bantuan menjadi salah satu aspek pendukungnya. Mengingat prevalensi individu menghadapi kesulitan keuangan(Lenny, 2021, p. 51).

Zakat dapat berfungsi sebagai sumber keuangan bagi individu yang bergerak dalam usaha mikro. Zakat memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan individu, khususnya dalam bidang perekonomian. Selain mengentaskan kemiskinan, zakat dinilai berpotensi mendorong ekspansi ekonomi. Zakat berfungsi sebagai katalis untuk meningkatkan produktivitas individu. Individu yang produktif biasanya mendapat alokasi dana tambahan untuk mendukung pertumbuhan usaha kecil dan mikro mereka. Munculnya usaha kecil dan menengah yang didanai zakat akan memudahkan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan kerja. Artinya, penurunan tingkat pengangguran akan berdampak pada peningkatan kemampuan masyarakat dalam membeli barang dan jasa, yang pada akhirnya akan merangsang pertumbuhan produksi. Pertumbuhan sektor produksi ini akan menjadi tolak ukur ekspansi ekonomi(Sarmaida, 2018).

Pendayagunaan masyarakat melalui alokasi zakat produktif berupa bantuan modal untuk menjalankan usaha produktif akan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah dan kebutuhannya, menyusun strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan tersebut, meringankan beban dan kesulitan yang dihadapi para mustahik. , dan akibatnya berkontribusi pada pengurangan jumlah mereka. Kemiskinan mustahik tidak hanya mengakibatkan mustahik menerima sumbangan, tetapi juga menjadi muzzaki, atau penyumbang keuangan(Nico, 2021).

Dana zakat yang terkumpul selanjutnya dialokasikan ke delapan kategori yang disebut asnaf, yang meliputi fakir miskin, miskin, orang yang mengumpulkan zakat, orang yang baru masuk Islam, orang yang terlilit hutang, budak yang mencari emansipasi, orang yang berperang di jalan Allah, dan orang yang terlantar. Di tengah pandemi ini, dana zakat sebagian besar dialokasikan untuk memberikan bantuan kepada individu yang terkena dampak Covid-19. DT Peduli Sumut mengalokasikan seluruh dana zakatnya untuk membantu mustahik. Dana zakat yang terkumpul sebesar 80% akan dicairkan, sedangkan 20% sisanya akan dicadangkan untuk tahun berikutnya, sesuai dengan standar operasional prosedur DT Peduli Sumut. Mengalokasikan uang zakat langsung kepada mustahik, khususnya dengan cara yang mendorong konsumsi. Selain itu, namun secara tidak langsung merupakan pendekatan yang efektif dalam memberdayakan mustahik melalui pemberian pelatihan. Efektivitas pemanfaatan zakat bergantung pada kemampuan mustahik penerima manfaat dalam mengelola dana zakat secara efisien, khususnya dalam mendorong pertumbuhan perusahaan yang sudah ada. Program produktif bertujuan untuk membantu individu mustahik dalam mendirikan dan memperluas usaha yang



menguntungkan, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan keluarganya(Yulianti, dkk, 2020).

Program DT Peduli Sumut Biasanya ada program yang dirancang untuk mengalokasikan dan memperkuat dana zakat, infaq, sadaqah, inisiatif sosial (kemanusiaan), inisiatif kesehatan, inisiatif ekonomi, dan inisiatif dakwah. Pilar Ekonomi merupakan program yang fokus pada pengembangan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya manusia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan peluang pendidikan, pelatihan, pembinaan, pendampingan, serta pemberian dukungan permodalan dan pemasaran. Berikut beberapa programnya:

1. Ekonomi Tangguh

Ekonomi Tangguh bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan menggunakan dana zakat untuk mendukung berbagai inisiatif seperti pertanian, peternakan, kewirausahaan, pendampingan, dan penyaluran keuangan mikro untuk perusahaan.

2. Petani Tangguh

Program Petani Tangguh adalah inisiatif dukungan keuangan yang menggunakan dana zakat untuk membantu petani kecil yang berada di daerah pedesaan. Informasi selanjutnya mengenai penerima manfaat di bidang ekonomi bersumber dari DT Peduli Sumut tahun 2021.

DT Peduli Sumut telah memberikan program UKM Tangguh kepada 20 penerima yang memenuhi syarat di Kecamatan Mabar. Program tersebut meliputi penyaluran Gerobak Tangguh dan KUBE kepada individu dengan pendapatan bulanan berkisar Rp1.000.000 hingga Rp1.500.000,- yang belum mendapatkan bantuan dari lembaga zakat lain.

## **KESIMPULAN**

Kemampuan DT Peduli Medan dalam mengelola zakat untuk pemberdayaan masyarakat di Medan secara efektif tidak lepas dari tanggung jawab yang ditunjukkannya, sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat. Akuntabilitas suatu organisasi pengelola zakat akan dinilai dengan memeriksa empat aspek utama: akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan, dan akuntabilitas proses. Selain itu, prinsip kerja “Tauhid” yang dibangun DT Peduli Medan pada seluruh staf dan relawan telah menumbuhkan niat tulus di antara mereka untuk saling membantu dan memberdayakan masyarakat. Motivasi ini hanya berasal dari ketaqwaan mereka kepada Allah SWT.

Dana zakat yang terkumpul selanjutnya dialokasikan ke delapan kategori yang disebut asnaf, yang meliputi fakir miskin, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fisabilillah,

dan Ibnu Sabil. Penentu Peduli Sumut telah melaksanakan program UKM Tangguh dengan memberikan Gerobak Tangguh dan KUBE kepada 20 mustahik yang berada di Kecamatan Mabar. Penerima manfaat dipilih berdasarkan pendapatan bulannya yang berkisar antara Rp1.000.000 hingga Rp1.500.000,- dan kelayakannya karena belum menerima bantuan dari lembaga zakat lain. Mengalokasikan uang zakat langsung kepada mustahik, khususnya dengan cara yang mendorong konsumsi. Selain itu, namun secara tidak langsung merupakan pendekatan yang efektif dalam memberdayakan mustahik melalui pemberian pelatihan. Efektivitas pendayagunaan zakat bergantung pada kemampuan penerima mustahik untuk secara efektif menangani dukungan dana zakat, sehingga mendorong pertumbuhan perusahaan yang sudah ada sebelumnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aldino, N. (2021). Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs) (Studi Kasus: Baznas Provinsi Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Amaludin, W. Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Dompot Peduli Ummat (DPU) Daarut Tauhid Cabang Jakarta Dalam Penguatan Program Balai Latihan Kerja (BLK) Cahaya Indonesia.
- Hotmadia, L. (2021). Upaya DT Peduli Dalam Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Medan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Munandar, I. J., Hamdani, I., & Muhlisin, S. (2022). Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kabupaten Bogor. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 7(3).
- Muzdalifah, N. N. (2019). Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik Melalui Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi (Bumi) (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukabumi) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sukabumi).
- Rahmatullah, H. K. (2022). Analisis Pendayagunaan Zakat Di Laz Rizki Jember Melalui Program Sel For Charity Tahun Ajaran 2021/2022 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).
- Siregar, S. (2018). Analisis pendayagunaan zakat produktif lembaga amil zakat (laz) dompet dhuafa (Studi Kasus: Social Trust Fund (STF) Unit Program Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Syafitri, E., & Arafah, S. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat Menjadi Shahibul Qurban Pada LAZ DT Peduli Sumatera Utara. *Jurnal Al-Qasd Islamic Economic Alternative*, 4(2).
- Wibawanthi, A., Hidayat, A. R., Hardiyanto, F., & Ridwan, M. (2020). Analisis Program Dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Pada Lembaga Amil Zakat

- Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Cirebon. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(01).
- Yulianti, R. T. (2020). Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Yogyakarta.